

PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK

(Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan
Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)

Oleh :

Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, S.H.I., M.Hum¹

Abstraksi

Riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bicara mengenai masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah mengharamkan bunga bank, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang terjadi pada zaman Jahiliyah – jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaian tadi akan lepas dari pemiliknya, dan menjadi hak milik si Peggadai.

Kata Kunci: NU, Bunga, Bank

A. Muqaddimah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.² Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu

¹ Penulis adalah Alumni Sekolah Pascasarjana UGM Jogjakarta, saat ini menjadi Dosen tetap Prodi Ekonomi Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsiyah STAI Raden Qosim (STAIRA) Lamongan.

² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 120

masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum).

Mengenai kedudukan bank tersebut, Moh. Hatta mengatakan bahwa sampai saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat pula orang Islam untuk mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga berpendapat, ada pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut rente itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi apabila masyarakat mengkehendakinya, rente itu dibolehkan juga. Hal seperti ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, sehingga perbuatan seperti itu diperbolehkan.³

B. Selayang Pandang NU

Memahami Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, secara komprehensif dan proporsional, maka tidak dapat mengesampingkan aspek-aspek historis (*aspek sejarah*), yaitu peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi dan mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama.⁴

Jauh sebelum lahir sebagai organisasi, NU telah ada dalam bentuk komunitas (*jama'ah*) yang diikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Wujudnya sebagai organisasi tidak lain adalah "*penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham*". Arti penting dibentuknya organisasi ini tidak lepas dari konteks waktu itu, terutama berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi *jama'ah tradisional* berhadapan dengan arus paham pembaharuan Islam, yang ketika itu sudah terlembagakan, di antaranya adalah Muhammadiyah.⁵

³ Fuad M Fahrudin, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hlm. 21

⁴ Peristiwa-peristiwa yang paling mendasar melatarbelakangi lahirnya NU adalah adanya pertentangan pendapat antara Islam Tradisionalis dengan Islam Modern, semangat nasionalisme, basis sosial Islam Tradisional dan peristiwa-peristiwa internasional dsb. Uraian selengkapnya lihat www.nu.online.or.id. *Sejarah NU*, hlm. 1-2. Atau sebagai perbandingan baca: M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Cet, I (Yogyakarta: Al-Amin Press. 1996), hlm. 21

⁵ A. Gafar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 47.

Masuknya paham pembaharuan ke Indonesia, diawali oleh semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Tanah suci, sejak dibukanya Terusan *Suez* (th.1869). Bersamaan dengan itu, di Timur Tengah sedang merebak ajaran *pembaharuan* dan *purifikasi* ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal sebagai Gerakan atau *Paham Wahabiyah*, maupun pemikiran *Pan-Islamisme* Jamaluddin al-Afgani yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh. Tak pelak, kontak pemikiran intensif antara jama'ah haji Indonesia dengan paham pembaharuan ini berlangsung. Oleh karenanya, ketika kembali ke Tanah Air, para jama'ah haji membawa pemikiran itu untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap dari tradisi di luar Islam.⁶

Tidak semua kalangan menerima paham pembaharuan itu secara bulat-bulat. Sekelompok ulama pesantren (yang *nota bene* juga haji) menilai bahwa penegakkan ajaran Islam secara murni tidak selalu berimplikasi perombakkan total terhadap tradisi lokal.⁷ Tradisi ini bisa saja diselaraskan dengan ajaran Islam secara *luwes*. Kalangan yang dikenal sebagai kelompok *tradisionalis* ini mengamati upaya purifikasi ajaran Islam itu dengan cemas. Sebab tidak mustahil jika hal itu dilakukan secara *frontal* dan *radikal* akan munggingncang keyakainan masyarakat. Terlebih lagi, upaya itu ternyata mulai berindikasi pendrobakkan taradsisi keilmuan yang selama ini dianut oleh para *Ulama Pesantren*.

Oleh karenanya, pada abad XX, dalam kurun waktu 10 tahun, seseorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah, yakni **KH. Abdul Wahab Hasbullah**,⁸ mengorganisir Islam tradisional

⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48

⁷ *Ibid.*, hlm. 48

⁸ KH. Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada tahun 1888 di Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil beliau telah menerima pendidikan Islam di tingkat dasar sampai berusia 13 tahun dari ayahnya sendiri, KH. Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Baras Jombang. Setelah itu beliau meneruskan ke Pesantren Langitan selama satu tahun, kemudian melanjutkan ke Pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur. selama empat tahun, selanjutnya beliau memperdalam ilmu agamanya ke Pesantren Kademangan di Bangkalan, Madura. Yang diasuh oleh KH. Kholil, kemudian melanjutkan ke Pesantren Tebuireng untuk belajar ilmu alat kepada KH. Hasyim Asy'ari, setelah dari Tebuireng kemudian KH. Abdul Wahab Hasbullah melanjutkan belajar ke Arab Saudi. Baca: M. Yeonus Noor dan Ismail S. Ahmad, "KH. Abdul Wahab Hasbullah: Santri Kelana Sejati", dalam Huwaidy Abdussami dan Ridwan

dengan dukungan seorang Kyai asal Jombang Jawa Timur yang sangat disegani, yaitu **KH. Hasyim Asy'ari**. Sejak bermukim di Makkah, Kyai Wahab aktif di Sarekat Islam (SI). Sebuah perkumpulan saudagar muslim, yang sejak semula bertujuan untuk memompa semangat nasionalisme dan menangkal para pencuri dengan sistem ronda serta memperbaiki posisi pedagang muslim, Arab, dan Jawa, dalam bersaing menghadapi keterunan Tionghoa.⁹ Kyai Wahab juga berkerja sama dengan tokoh nasionalis, Soetomo, dalam sebuah kelompok diskusi, "*Islam Studie Club*".

Keterlibatan Kyai Wahab dalam SI tampaknya kurang memberikan kepuasan pada dirinya, karena dalam perkembangannya SI lebih cenderung mengarah kepada persoalan-persoalan politik.¹⁰ Sebenarnya Kyai Wahab menginginkan untuk membangun semangat *nasionalisme* melalui jalur pendidikan. Sebab dengan demikian langkah yang ditempuh selain mengobarkan semangat perjuangan juga membangun dan meningkatkan kapasitas *intelektual* para pemuda.

Untuk mewujudkan obsesinya tersebut Kyai Wahab ketika bertemu dengan Kyai Mas Mansur, yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah, mengajak berunding untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan guna mendidik dan mengobarkan semangat *nasionalisme* para pemuda dalam rangka memperoleh kemerdekaan RI. Ide yang dicetuskan oleh Kyai Wahab tersebut nampaknya mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh masyarakat. Terbukti pada tahun 1916, KH. Wahab mendirikan sebuah maDrasah yang bernama "*Nahdatu al-Watan*" (Kebangkitan Tanah Air), dengan gedungnya yang besar dan bertingkat di Surabaya—Madrasah ini mempunyai tujuan untuk mendidik para remaja guna mendapat ilmu pengetahuan agama yang cukup.

Di sisi lain, juga sebagai markas penggemblengan para pemuda sebagai calon pemimpin muda untuk kegiatan dakwah—yang sering dikenal dengan "*Jam'iyah Nasihin*".¹¹ Kemudian menjelang tahun 1919, sebuah Madrasah baru yang sehaluan berdiri

Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais 'Am NU*, Cet. I (Yogyakarta: LTN-NU, 1995), hlm. 27-29

⁹ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 8

¹⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 41

¹¹ Baca Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm.9

lagi di daerah Ampel Surabaya, dengan nama *Taswiru al-Afkar*,¹² yang tujuan utamanya adalah menyediakan tempat bagi anak-anak untuk mengaji dan belajar, sekaligus menjadi “sayap” untuk membela kepentingan kelompok Islam *Tradisionalis*.¹³

Perdebatan antara kaum tradisionalis dengan kaum reformis menjadi semakin seru pada tahun dua puluhan.¹⁴ Sehingga dalam beberapa diskusi, termasuk di forum Sarekat Islam (SI), KH. Wahab berhadapan dengan Ahmad Soerkati. Seorang guru besar dari Sudan, Afrika Timur, pendiri gerakan reformasi al-Irsyad. Demikian pula dengan Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah.

Selanjutnya, pada tahun 1924-an merupakan masa-masa ramainya perdebatan masalah khilafiyah dalam Islam; mengenai bid’ah, mengenai ijtihad, mengenai madzhab dan masalah-masalah fiqhiyah lainnya. Berkali-kali telah diadakan munazarah (perdebatan sehat) untuk menyelesaikan masalah ini. Di Surabaya, munazarah diikuti oleh para ulama dari berbagai daerah, sebagian di bawah

¹² *Taswiru al-Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdatu al-Fikri* (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdatu at-Tujjar*, (pergerakan kaum sudagar) serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdatul at-Tujjar itu, maka *Taswiru al-Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. *Taswiru al-Afkar* juga merupakan sebuah kelompok diskusi yang mana kegiatan di dalamnya adalah membahas persoalan-persoalan agama dan kehidupan masyarakat, yang dipelopori oleh Kyai Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Kyai Mas Mansur, Kyai Mangun, dan Kyai Wahab Hasbullah. M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik*, hlm. 33. Atau www.nu.online.or.id. . *Sejarah NU*, hlm. 1

¹³ Dikatakan kelompok Islam Tradisionalis karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: **Petama**, berpegang teguh pada produk fiqh dan kalam serta tasawwuf seperti yang terungkap dalam kitab-kitab kuning dan tidak suka melakukan pembaharuan ajaran Islam. Apa yang terungkap dalam teks kitab itu yang dipegangi secara utuh oleh kelompok ini. M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik*, hlm. 11-12

Kedua, tradisi kefeodalan yang masih kental dikalangan mereka, kefeodalan ini nampaknya memperoleh legitimasi dari kitab *Ta’lim al-Muta’allim* yang terlalu mengagung-agungkan seorang guru. Baca M. Masyhur Amin. “Anatomi Umat Islam”, dalam *Bankit*, NO. 6, 1993, hlm. 59-62

Ketiga, pintu ijtihad telah tertutup atau setidaknya sulit dilakukan, karena syarat-syarat yang harus dipenuhi jauh dari kemungkinan bisa dipenuhi bagi orang biasa. Lihat A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM: 1994), hlm. 11-173

¹⁴ Baca Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm.9

kepemimpinan KH. Abdul Wahab Hasbullah, sebagian di bawah naungan KH. Mas Mansur, dan sebagian lagi dipimpin oleh Sorkati. Dalam munazarah ini Kyai Wahab tetap mempertahankan adanya bermazhab, sementara pihak lain menentangnya dengan gencar, bahkan membid'ah-bid'ahkan masalah-masalah semacam ziarah kubur, sholat tarawih 20 rakaat, pembacaan qunut pada saat sholat shubuh dan lain sebagainya, selalu dipertahankan oleh Kyai Wahab sementara yang lainnya masih tetap menentangnya.¹⁵

Masalah-masalah khilafiyah yang diperdebatkan seperti ini, menurut Kyai Wahab telah dianggap selesai, dan tidak perlu diperdebatkan lagi, karena masing-masing pihak mempunyai dasar atau dalil sendiri-sendiri. Walaupun belum berhasil mengajak pihak penentang untuk menerima kebenaran yang telah disampaikannya itu, akan tetapi Kyai Wahab telah berhasil menunjukkan pada dunia Islam tentang alasan kebenaran paham yang dianutnya – yaitu paham *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah* – paham *Ahlu al-Mazhabi al-Arba'ah*. Dan beliau hanya mampu ikhtiar, sedangkan hidayah hanya bisa diberikan oleh Allah SWT.

Walaupun Kyai Abdul Wahab Hasbullah telah mengakhiri perdebatan itu dengan penuh toleransi, berjiwa besar dan menganggap perdebatan itu telah selesai segala-segalanya. Namun, kaum pembaharu (reformis) tetap tidak mau mengimbangi sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Kyai Wahab itu, malahan telah berbuat sepihak atau tidak adil.¹⁶ Di antara buktinya adalah, pada bulan Agustus tahun 1925 diadakan kongres al-Islam ke-4 yang bermaksud membahas surat undangan yang datangnya dari Raja Ibnu Sa'ud Arab Saudi, untuk menghadiri pertemuan internasional di Hijaz. Dalam kongres tersebut forum lebih didominasi oleh kelompok Islam Modern (pembaharu), sehingga tidak dibicarakan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan Islam Tradisional. Bahkan terjadi perselisihan mengenai kongres yang mana seharusnya dihadiri hingga akhirnya kongres berakhir tanpa adanya suatu keputusan yang jelas.¹⁷

KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai wakil dari kelompok Islam Tradisionalis menghendaki agar delegasi yang dikirim ke Hijaz meminta jaminan kepada Raja Ibnu Sa'ud untuk menghormati

¹⁵ Lihat Ali As'ad, *ke-NU-an*. (Yogyakarta: PWNUI DIY Prees, 1981), hlm. 19

¹⁶ *Ibid.*, hlm.20.

¹⁷ Untuk lebih detailnya, Baca M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik...*, hlm. 47

mazhab-mazhab fiqh dan memperbolehkan melakukan praktek-praktek peribadatan atau keagamaan secara tradisional. Demikian pula meminta untuk meniadakan pelarangan melaksanakan tarikat dan ziarah kubur ke makam-makam orang-orang suci di Makkah dan sekitarnya.¹⁸ Usulan itu sering dilontorkan oleh Kyai Wahab dalam berbagai pertemuan-pertemuan dengan ulama lain, namun kurang mendapat sambutan, bahkan kongres yang selalu didominasi oleh kelompok Islam Modern tidak begitu menghiraukan usulan Kyai Wahab tersebut. Mereka, kelompok Islam Modernis cenderung mendukung pendapat Raja Ibnu Sa'ud.

Sebelum kongres al-Islam ke-5 di Bandung, telah diadakan suatu rapat antar organisasi-organisasi pembaharu di Cianjur dan memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang pembaharu ke Makkah—yakni, HOS. Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansur (Muhammadiyah). Satu bulan kemudian, ternyata kongres al-Islam tidak menyambut baik gagasan KH. Wahab yang menyarankan agar usulan-usulan kaum tradisionalis mengenai praktek-praktek peribadatan atau keagamaan agar di bawah oleh delegasi Indonesia.¹⁹ Penolakan yang memang masuk akal itu—karena sebagian kaum reformis menyambut baik pembersihan dalam kebiasaan ibadah agama di Arab Saudi.

Selanjutnya, dikarenakan Kyai Wahab dan kelompok Islam Tradisionalis semakin tidak mendapat tempat dalam berbagai forum, maka Kyai Wahab mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan sendiri. Akhirnya sebelum kongres al-Islam ke-5 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1926, Kyai Wahab dan para ulama di Surabaya mengadakan pertemuan dengan tujuan membahas pengiriman delegasi ke Kongres Islam Internasional di Hijaz (Makkah). Pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Kyai Wahab, atas undangan Komite Hijaz. Oleh karenanya, untuk memudahkan tugas ini, pada tanggal 31 Januari 1926 diputuskan beberapa hal yaitu;²⁰

Pertama, mengutus KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Ahmad Ghana'im Al-Mishri agar dapat mewakili mereka di hadapan Raja Ibnu Sa'ud dalam Kongres Islam Internasional tersebut, untuk

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁹ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 11

²⁰ Ali As'ad, *ke-NU-an*, hlm. 21

mencerahkan persoalan-persoalan peribadatan dan keagamaan yang akan dilaksanakan di Makkah.

Kedua, mendirikan sebuah jam'iyah yang dapat menampung aspirasi kelompok Islam tradisional, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) – artinya; organisasi kebangkitan ulama.

Kedua utusan ini ternyata membawa hasil yang memuaskan, seperti yang telah diharapkan sejak semula – yakni janji-janji yang diberikan oleh penguasa hijaz (Raja Ibnu Sa'ud-Arab Saudi), sebagaimana berikut :

1. Meskipun penguasa Hijaz dan Nejed (Saudi Arabia sekarang) beraliran Wahabi, tetapi beliau akan bersikap adil serta melindungi adanya ajaran empat mazhab.
2. Tidak dilarangnya pengajaran *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah* (paham yang berhaluan empat mazhab) yang biasa berlaku dalam Masjid al-Haram sejak dahulu kala.
3. Tidak akan mengganggu atau melarang orang-orang yang akan berziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Hijaz dan Nejed, terutama makam-makam yang bersejarah. Misalnya, makam-makam para Nabi, Sahabat, dan lain sebagainya.²¹

Selain rapat Hijaz memutuskan dua hal tersebut di atas, rapat juga menyusun pengurus besar NU yang terdiri dari dua bagian yaitu, *Syuriyah* dan *Tanfiziyah*.²² Pengurus Syuriyah saat itu adalah :

Rais Akbar	: KH. Hasyim Asy'ari (Tebuireng, Jombang)
Wakil Rais Akbar	: KH. Dahlan (Kebondalem, Surabaya)
Katib Awal	: KH. Abdul Wahab Hasbullah (Surabaya)
Katib Tsani	: KH. Abdul Halim (Leuwimunding, Cirebon)
'Awam	: KHM. Alwi Abdul Aziz (Surabaya)
	KH. Ridwan (Surabaya)
	KH. Sa'id (Surabaya)
	KH. Bisyr Syamsuri (Denanyar, Jombang)
	KH. Abdullah Ubaid (Surabaya)

²¹ Janji-janji tersebut selanjutnya termaktup di dalam surat resmi Raja Ibnu Sa'ud, Nomor: 2082, tanggal 24 Dzulhijjah H/13 Juni 1928. Lihat M. Ali As'ad, *ke-NU-an*, hlm. 21-22

²² *Ibid.*, hlm. 22-23

Musytasyar : KH. Nachrawi (Malang)
KH. Amin (Surabaya)
KH. Masykuri (Lasem)
KH. Nachrawi (Surabaya)
: KHR. Asnawi (Kudus)
KH. Ridwan (Semarang)
KH. MS. Nawawi (Sidogiri, Pasuruan)
KH. Dhoro Muntaha (Bangkalan, Madura)
Syeikh Ahmad Ghona'im Al-Mishry (Mesir)
KHR. Hambali (Kudus).

Sedangkan pengurus Tanfiziyah adalah :

Ketua : H. Hasan Gipo (Blora, Surabaya)
Sekretaris : Muhammad Shiddiq (Pemalang)
Bendahara : H. Burhan (Surabaya)
Pembantu : H. Saleh Syamil (Surabaya)
H. Ihsan (Surabaya)
H. Ja'far (Surabaya)
H. Utsman (Surabaya)
H. Achzab (Surabaya)
H. Nawawi (Surabaya)
H. Dahlan (Surabaya)
H. Mangun (Surabaya)

Latar belakang lahirnya NU tersebut di atas perlu mendapat perhatian, sebab karakteristik organisasi atau jam'iyah ini lebih berakar dari sini. Satu hal yang perlu dicatat dari proses kelahiran yang pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap arus pembaharuan Islam tersebut— bahwa pola perilaku reaktif semacam itu ternyata menjadi inheren dalam dinamika NU selanjutnya.²³

C. *Makna dan Dasar Hukum Bunga Bank*

Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Dan kata riba itu sendiri dari bahasa Arab yang

²³ Baca A. Gafar Karim, *Metamorfosis...*, hlm. 50

secara etimologis berarti “tambahan” (az-Ziyadah).²⁴ atau “kelebihan”²⁵—yakni tambahan pembayaran atas uang pokok d pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (definite article alif lam), berarti menunjuk kasus tertentu (ma’rifah). Maka makna kata ar-riba yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab pra-Islam ketika al-Qur’an belum diturunkan, dengan pemahaman ini, kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bias memahami ayat secara lebih tepat dan mengena, seorang harus mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat (asbab an-Nuzul), barulah kemudian dapat diketahui apa arti riba sebenarnya.²⁶

Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁷ Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.

Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah :

²⁴ Biar lebih jelas, baca Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 37. Sebagai perbandingan lihat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar*, (ttp: Darul Haya, tt), hlm. 246

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*. (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 102. Sementara Makhalul Ilmi. SM, mengatakan bahwa arti “kelebihan” tidak berhenti di sini saja—karena “kelebihan” yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut sebagai *riba*, termasuk mengambil keuntungan atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sudah barang tentu bukanlah yang dimaksud al-Qur’an demikian, karena tegas-tegas salah satu ayatnya menyebutkan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*, Cet. I (Yogayakarta: UII Press, 2002), hlm. 19

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, hlm. 38

²⁷ Ali as-Sabuni, *Rawai ‘al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, (ttp: Dar al-Qur’an, 1391/1972), I: 383

- Firman Allah SWT :

1. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلمكم
تقلحون.²⁸
2. واحل الله البيع وحرّم الربوا.²⁹

- Hadis Nabi SAW :

1. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهد به
30.
2. انما الربا فى النسيئة.³¹

Dari beberapa *ayat* dan *hadits* yang telah disebutkan tadi jelaslah bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Muncul sebuah pertanyaan, apakah semua riba termasuk dalam katagori arti atau maksud dari ayat dan hadits di atas?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah – ada beberapa pendapat dari para ulama. Di sini dijelaskan riba nasi'ah jelas-jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah).

Jadi, dengan kata lain, turunnya ayat itu karena adanya riba *nasi'ah*. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *'Ilami al-Muwaqi'in*, sebagaimana dikutip Sulaiman Rasjid, mengatakan, bahwa "riba nasi'ah adalah riba yang dilakukan oleh kaum jahili di masa jahiliyah. Mereka menta-khirkkan utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran; apabila terlambat lagi, ditambah pula terus-menerus, tiap keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai utang yang

²⁸ Q.S. Ali-Imran (3): 130. Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktik riba. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.131

²⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 275

³⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu La'ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah" (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm.169

³¹ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu Bai' at-Ta'am Mislan bi Mislin". (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 694-697

asalnya seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai, barang yang tergadai juga tetap tergadai”³²

Hakikat pelarangan tersebut adalah tegas, mutlak, dan tidak mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok.³³ Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syari’ah.

D. Pandangan NU tentang Bunga Bank.

Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian *Bahsul Masailnya* telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank **disamakan** dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu’tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya.

Dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum Islam (jumhur ulama) :

- a. Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).
- b. Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat
- c. Syubhat : Tidak tentu halal-haramnya,³⁴

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1997), hlm. 293.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha’ fi al-Muqarrarat Mu’tamarat Nahdhatu al-Ulama’*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 22

Sedangkan mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama – yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab mu'tabar yaitu :

واما القرض بشرط جرنفع لمقرض ففاسد.³⁵

Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uangnya tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama.³⁶ Dalam keputusan lain juga telah ditetapkan :

"Mengingat bahwa dalam bank, pihak debitur memiliki dan bertanggungjawab penuh atas uang yang dipinjamkan dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya, maka transaksi bank tersebut termasuk dalam akad qard dan dengan sendirinya bunga bank termasuk riba qard. Dilihat dari sudut ini bahwa besar kecilnya bunga tergantung pada lama atau sebarangnya tempo pengambilan bunga bank cenderung masuk dalam riba nasi'ah – yang berlipat ganda".³⁷

Meskipun telah diambil kesepakatan tentang hukum bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama dalam Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992, khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Di antaranya sebagai berikut :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah ***haram***.
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah ***boleh***.
- c. Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba). Meski begitu, Munas memutuskan, pilihan yang lebih berhati-hati adalah ***bunga bank haram***.

³⁵ Sayyid Bakr ad-Dimyati, *Iinah at-Thalibin* (Semarang: Toha Putra t.t.), hlm. 56

³⁶ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha'...*, hlm. 71. Atau Zuhdi Mukhdlor, *NU dan Beberapa Soal Keagamaan*, cet. I (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1992), hlm. 40

³⁷ Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 1992, Lajnah wa Ta'lif wa Nasyr*, (Semarang: Sumber Barakah, 1993), hlm. 20

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, NU memberikan solusi : Mengingat warga NU merupakan potensi yang terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakinan-keyakinan warga NU, maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam – yakni bank tanpa suku bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.
- b. Perlu diataur – dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:³⁸
 - 1) Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau *dhamanah*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*seving account*) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama – Dalam hal ini yang menerima simpanan dana (bank) bertanggungjawab atas pengembalian dana tersebut sesuai dengan akad.
 - 2) Mudarabah – dalam prinsip ini pemilik dana bersepakat dengan bank untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan yang diperoleh dengan suatu rasio yang telah disepakati terlebih dahulu.

Dalam praktiknya, bentuk ini disebut *investment account* (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam :

- 1) *Genaral Investment (GIA)*. – Peraturan perbankan mewajibkan pengembalian dana nasabah secara utuh pada saat jatuhnya jangka waktu deposito, atau dapat ditarik seluruhnya jika dikehendaki oleh nasabah karena ia sebagai titipan (*wadi'ah/amanat*).
- 2) *Special Investment (SIA)*. – Dana digunakan untuk membiayai proyek atau jenis perdagangan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sumber dana Bank Islam dapat

³⁸ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "*Bank Dalam Islam*", materi pelengkap disajikan pada Munas 'Alim Ulama NU tentang hukum bunga bank, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992, hlm. 28-29

juga dalam bentuk infaq, zakat, sedekah, hibah dan lain-lainnya. *Special Investment* ini meliputi:

- a) Penanaman dana dan kegiatan usaha. Dalam penanaman dana atau kegiatan usaha lainnya, bank Islam pada dasarnya bergerak dalam tiga bidang yaitu :
 - Pembiayaan proyek
 - Pembiayaan perdagangan perkongsian
 - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit sharing* dan sebagainya.
- b) Untuk proyek *financing* sistem yang dapat digunakan, antara lain:
 - (1) *Mudarabah muqaradah*
 - (2) *Musyarakah*
 - (3) *Murabahah*
 - (4) Pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga)
 - (5) *Ijarah*
 - (6) *Bai' ad-Dain*, termasuk di dalamnya *Bai' as-Salam*
 - (7) *Al-Qard al-Hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, dan tanpa *service charge*)
 - (8) *Bai' al-'Ajil*.
- c) Untuk *aqriten participation*, bank dapat membuka *LC (letter of credit)* dan pengeluaran surat pinjaman. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan tersebut dengan dasar:
 - (1) *Wakalah*
 - (2) *Musyarakah*
 - (3) *Murabahah*
 - (4) *Ijarah*
 - (5) Sewa-beli
 - (6) *Bai' as-Salam*
 - (7) *Bai' al-Ajil*
 - (8) *Kafalah* (garansi bank)
 - (9) *Working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purshase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah*
- d) Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta asing dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanpa bunga.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 30-37

Selanjutnya berkaitan dengan bank-bank yang ada sekarang (bank yang didirikan pemerintah). Nahdlatul Ulama tetap memperbolehkan beroperasinya bank-bank dan bahkan pemerintah dapat mendirikan bank-bank yang baru, karena kebutuhan yang kuat (*hajat rajihah*). Dalam hal ini NU menetapkan :

“Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak bisa lepas dari perbankan, di lain pihak negara dihadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan adanya bunga. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari itu, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan, maka sambil melakukan perbaikan secara bertahap, negara diperbolehkan untuk meneruskan operasinya bank milik pemerintah dan mendirikan bank-bank negara yang baru, disesuaikan dengan kadar kebutuhan”.⁴⁰

Tampaknya pernyataan NU di atas masih terdapat sedikit kerancuan. Satu sisi NU mengharamkan bunga bank, di sisi lain NU memperbolehkan terbentuknya bank-bank pemerintah walaupun dengan keadaan darurat (*emergency*). Sehubungan dengan keadaan tersebut, NU membagi tiga katagori bagi umat Islam kaitannya dengan bank.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka NU menggali keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, dan sebagai penyeimbangannya adalah keputusan Mukhtamar NU XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut :

- a. **Haram**, kerana bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
- b. **Boleh**, kerana bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
- c. **Syubhat**, kerana masih belum jelas

E. *Penutup/ Kesimpulan*

⁴⁰ Tim Penyusun, *Keputusan...*, hlm. 2

NU sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, hal ini berdasarkan pada nas *sarih* al-Qur'an dan al-Hadis—yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktik riba. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara.

Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. NU kemudian menguatkan pendapatnya, bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga bank—yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. *Wallallahu A'lam Bisshowaab.--<Semoga Bermanfaat>--*

BIBLIOGRAFI:

- A. Wahid Zaini, 1994, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- A. Gafar Karim, 1995, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, , *Bulug al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ali As'ad, *ke-NU-an*, 198, Yogyakarta: PWNUI DIY Prees
- Ali as-Sabuni, *Rawai 'al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam*, ttp: Dar al-Qur'an, 1391/1972, I: 383.
- Andree Feillard, 1999, *NU vis -à- vis Negara*, alih bahasa oleh Lesmana. Cet. I. Yogyakarta: LKIS.

- A. Zuhdi Mukhdlor, 1992, *NU dan Beberapa Soal Keagamaan*, Cet. I. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 22.
- Deliar Noer, 1985, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Fuad M. Fahrudin, 1985, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar*, (ttp: Darul Haya, tt),
- Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet, I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Abdul Manan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- M. Yeonus Noor dan Ismail S. Ahmad, 1995, "KH. Abdul Wahab Hasbullah: Santri Kelana Sejati", dalam Huwaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais 'Am NU*, Cet. I. Yogyakarta: LTN-NU.
- M. Masyhur Amin, 1996, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Cet. I. Yogyakarta: Al- Amin Press
- M. Masyhur Amin. 1993 ".Anatomi Umat Islam", dalam *Bankit*, N0.6
- Makhalul Ilmi, 2002, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. I. Yogayakarta: UII Press.
- Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhyah*. Jakarta: Midas Surya Grafindo

Sayyid Bakr ad-Dimyati, *Ianah at-Talibin* (Semarang: Toha Putra t.t.),

Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1997, "*Bank Dalam Islam*", materi pelengkap disajikan pada Munas 'Alim Ulama NU tentang hukum bunga bank, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 1992, Lajnah wa Ta'lif wa Nasyr*, (Semarang: Sumber Barakah, 1993.

www.nuonline.or.id